



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 12, 2016

BKN. Jabatan Fungsional. Penyuluh Narkoba.
Juknis.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dan memperhatikan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/4224/X/SU/OT.00/2015/BNN tanggal 20 Oktober 2015, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

- Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
2. Bahwa petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam

melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
9. Penyuluh Narkoba adalah PNS yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

10. Penyuluhan Narkoba adalah kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyuluh Narkoba sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
15. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau Jabatan Penyuluh Narkoba.
16. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

II. JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. JENJANG JABATAN

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, terdiri atas:

1. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama;
2. Penyuluh Narkoba Ahli Muda;
3. Penyuluh Narkoba Ahli Madya; dan
4. Penyuluh Narkoba Ahli Utama.

B. JENJANG PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf A, terdiri atas:

1. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama:
 - a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Penyuluh Narkoba Ahli Muda:
 - a. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Penyuluh Narkoba Ahli Madya:
 - a. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Penyuluh Narkoba Ahli Utama:
 - a. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - b. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

III. RINCIAN KEGIATAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN

A. PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik audience, akses terhadap media dan/atau program narkoba pada sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
2. Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
3. Merencanakan dan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan Penyuluhan Narkoba pada sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
4. Menyusun materi Penyuluhan Narkoba pada sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;

5. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba secara langsung pada sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
6. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (televisi) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
7. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (penyiaran/melalui radio) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
8. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (online) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
9. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk tertulis) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
10. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk selebaran) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
11. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional dalam bentuk tatap muka) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
12. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional pagelaran seni budaya anti narkoba) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;

13. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba secara langsung pada sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
14. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung (dengan cara kuesioner) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
15. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung (dengan cara pengamatan langsung dari masyarakat) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
16. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (televisi) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
17. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (penyiaran/melalui radio) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
18. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (online) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
19. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk tertulis) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
20. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk selebaran) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
21. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional melalui tatap muka) sesuai sasaran

lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;

22. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional dalam bentuk pagelaran seni budaya anti narkoba) sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
23. Melakukan pengkajian dan pengembangan metode, tehnik dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai anggota;
24. Melakukan pelaksanaan uji coba (try out) pengembangan metode, tehnik dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai anggota;
25. Melakukan pelaksanaan uji coba (try out) pengembangan metode, tehnik dan model Penyuluhan Narkoba secara mandiri; dan
26. Menyusun laporan hasil pengkajian dan pengembangan metode, tehnik, dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai anggota.

B. PENYULUH NARKOBA AHLI MUDA

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik *audience*, akses terhadap media dan/atau program narkoba pada sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
2. Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
3. Merencanakan dan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan Penyuluhan Narkoba pada sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
4. Menyusun materi Penyuluhan Narkoba pada sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
5. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba secara langsung pada sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
6. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (televisi)

- sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
7. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (penyiaran/melalui radio) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
 8. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (online) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
 9. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk tertulis) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
 10. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk selebaran) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
 11. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional dalam bentuk tatap muka) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
 12. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional pagelaran seni budaya anti narkoba) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
 13. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba secara langsung pada sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
 14. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung (dengan cara kuesioner) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
 15. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung (dengan cara pengamatan langsung dari masyarakat) sesuai

sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;

16. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (televisi) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
17. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (penyiaran/melalui radio) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
18. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (online) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
19. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk tertulis) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
20. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk selebaran) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
21. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional melalui tatap muka) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
22. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional dalam bentuk pagelaran seni budaya anti narkoba) sesuai sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan menengah;
23. Melakukan pengkajian dan pengembangan metode, teknik dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai anggota;
24. Melakukan pelaksanaan uji coba (try out) pengembangan metode, teknik dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai anggota;

25. Melakukan pelaksanaan uji coba (try out) pengembangan metode, tehnik dan model Penyuluhan Narkoba secara mandiri; dan
26. Menyusun laporan hasil pengkajian dan pengembangan metode, tehnik, dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai anggota.

C. PENYULUH NARKOBA AHLI MADYA

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik *audience*, akses terhadap media dan/atau program narkoba pada sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
2. Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
3. Merencanakan dan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan Penyuluhan Narkoba pada sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
4. Menyusun materi Penyuluhan Narkoba pada sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
5. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba secara langsung pada sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
6. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (televisi) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
7. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (penyiaran/melalui radio) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
8. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (online) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
9. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk tertulis) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;

10. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk selebaran) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
11. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional dalam bentuk tatap muka) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
12. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional pagelaran seni budaya anti narkoba) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
13. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba secara langsung pada sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
14. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung (dengan cara kuesioner) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
15. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung (dengan cara pengamatan langsung dari masyarakat) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
16. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (televisi) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
17. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (penyiaran/melalui radio) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
18. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (online) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
19. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non

- elektronik (media cetak dalam bentuk tertulis) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
20. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk selebaran) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
 21. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional melalui tatap muka) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
 22. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional dalam bentuk pagelaran seni budaya anti narkoba) sesuai sasaran lingkungan pekerja dan lingkungan pendidikan tinggi;
 23. Melakukan pengkajian dan pengembangan metode, tehnik dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai anggota;
 24. Melakukan pelaksanaan uji coba (try out) pengembangan metode, tehnik dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai anggota;
 25. Melakukan pelaksanaan uji coba (try out) pengembangan metode, tehnik dan model Penyuluhan Narkoba secara mandiri; dan
 26. Menyusun laporan hasil pengkajian dan pengembangan metode, tehnik, dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai anggota.

D. PENYULUH NARKOBA AHLI UTAMA

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik *audience*, akses terhadap media dan/atau program narkoba pada sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
2. Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
3. Merencanakan dan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan Penyuluhan Narkoba pada sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;

4. Menyusun materi Penyuluhan Narkoba pada sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
5. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba secara langsung pada sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
6. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (televisi) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
7. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (penyiaran/melalui radio) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
8. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (online) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
9. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk tertulis) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
10. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk selebaran) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
11. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional dalam bentuk tatap muka) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
12. Melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional pagelaran seni budaya anti narkoba) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;

13. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba secara langsung pada sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
14. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung (dengan cara kuesioner) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
15. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung (dengan cara pengamatan langsung dari masyarakat) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
16. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (televisi) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
17. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (penyiaran/melalui radio) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
18. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (online) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
19. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk tertulis) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
20. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk selebaran) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
21. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional melalui tatap muka) sesuai sasaran

lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;

22. Melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional dalam bentuk pagelaran seni budaya anti narkoba) sesuai sasaran lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan lingkungan kesehatan;
23. Melakukan pengkajian dan pengembangan metode, tehnik, dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai ketua;
24. Melakukan pengkajian dan pengembangan metode, tehnik, dan model penyuluhan narkoba secara mandiri;
25. Melakukan pelaksanaan uji coba (try out) pengembangan metode, tehnik, dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai ketua;
26. Melakukan pelaksanaan uji coba (try out) pengembangan metode, tehnik, dan model Penyuluhan Narkoba secara mandiri;
27. Menyusun laporan hasil pengkajian dan pengembangan metode, tehnik, dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim sebagai ketua; dan
28. Menyusun laporan hasil pengkajian dan pengembangan metode, tehnik, dan model Penyuluhan Narkoba secara mandiri.

IV. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN

A. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Kenaikan Jabatan

- a. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama yang akan naik jabatan menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Muda harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 50.
- b. Penyuluh Narkoba Ahli Muda yang akan naik jabatan menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Madya harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 100.
- c. Penyuluh Narkoba Ahli Madya yang akan naik jabatan menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Utama harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.

2. Kenaikan Pangkat

- a. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 50.
- b. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 50.
- c. Penyuluh Narkoba Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, harus mencapai Angka kredit Kumulatif sebesar 100.
- d. Penyuluh Narkoba Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 100.
- e. Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.
- f. Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.
- g. Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.
- h. Penyuluh Narkoba Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 200.

B. ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN

1. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama:
 - a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 12,5; dan
 - b. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 12,5.
2. Penyuluh Narkoba Ahli Muda:
 - a. Pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 25; dan
 - b. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 25.
3. Penyuluh Narkoba Ahli Madya:
 - a. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 37,5;
 - b. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 37,5; dan
 - c. Pangkat Pembina utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 37,5.
4. Penyuluh Narkoba Ahli Utama:
 - a. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 50; dan
 - b. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 50.

V. SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN KINERJA DAN KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Penyuluh Narkoba wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Penyuluh Narkoba disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan

kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. PENILAIAN KINERJA DAN KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA

1. Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Penyuluh Narkoba ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Penyuluh Narkoba.

2. Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikonversi ke dalam Angka Kredit Kumulatif sebagai berikut:

a. nilai kinerja 91 ke atas dengan sebutan sangat baik apabila:

- 1) hasil kerja sempurna;
- 2) tidak ada kesalahan;
- 3) tidak ada revisi; dan
- 4) pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain.

Hasil penilaian kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.

b. nilai kinerja 76-90 dengan sebutan baik apabila:

- 1) hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil;
- 2) tidak ada kesalahan besar;
- 3) ada revisi; dan
- 4) pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.

Hasil penilaian kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.

c. nilai kinerja 61-75 dengan sebutan cukup apabila:

- 1) hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil;
- 2) tidak ada kesalahan besar;
- 3) ada revisi; dan

- 4) pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.

Hasil penilaian kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.

d. nilai kinerja 51-60 dengan sebutan kurang apabila:

- 1) hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil;
- 2) ada kesalahan besar;
- 3) ada revisi; dan
- 4) pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.

Hasil penilaian kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.

e. nilai kinerja 50 ke bawah dengan sebutan buruk apabila:

- 1) hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil;
- 2) ada kesalahan besar;
- 3) kurang memuaskan;
- 4) ada revisi; dan
- 5) pelayanan dibawah standar yang ditentukan dan lain-lain.

Hasil penilaian kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.

3. Hasil nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e didasarkan pada standar teknis kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
4. Hasil penilaian kinerja Penyuluh Narkoba yang akan dikonversi ke dalam angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Narkoba yang bersangkutan kepada Tim Penilai Kinerja Instansi, dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
5. Bukti fisik disampaikan apabila Tim Penilai Kinerja Instansi membutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan konversi.

6. Konversi hasil penilaian kinerja ke dalam Angka Kredit Kumulatif dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

C. PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penetapan angka kredit dilakukan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi berdasarkan hasil penilaian kinerja dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Penetapan angka kredit dilakukan apabila jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah terpenuhi.
3. Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Penyuluh Narkoba yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VI. TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

A. TIM PENILAI KINERJA INSTANSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Tim Penilai Kinerja Instansi Badan Narkotika Nasional dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
2. Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi Badan Narkotika Nasional, terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Administrator yang membidangi kepegawaian;
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota yang 2 (dua) orang diantaranya Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba.

B. TIM PENILAI KINERJA INSTANSI DAERAH PROVINSI

1. Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi.
2. Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi, terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pimpinan Unit Kerja yang membidangi Penyuluhan Narkoba;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Penyuluhan Narkoba;
 - c. paling kurang 2 (dua) orang anggota yang berasal dari unit kerja yang membidangi Penyuluhan Narkoba.
 - d. paling kurang 1 (satu) orang anggota yang berasal dari unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
3. Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan huruf d dapat ditambah dengan ketentuan anggota seluruhnya harus berjumlah ganjil.

VII. SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi selaku yang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

VIII. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Penyuluh Narkoba, dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat bagi Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 3. Kenaikan pangkat bagi Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 4. Kenaikan pangkat bagi Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 5. Kenaikan pangkat Penyuluh Narkoba dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Ahmad Fauzi, SH, NIP. 19850505 201104 1 001 jabatan Penyuluh Narkoba Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2015.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, sdr. Ahmad Fauzi, SH memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 50 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi

Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, yang bersangkutan terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Muda.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Penyuluh Narkoba dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. tersedia formasi;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi angka kredit yang ditentukan;
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - e. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan jabatan Penyuluh Narkoba Ahli Madya menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan jabatan Penyuluh Narkoba Ahli Pertama menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Muda sampai dengan Penyuluh Narkoba Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan kenaikan jabatan Penyuluh Narkoba dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

IX. PEJABAT YANG BERWENANG MENANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba merupakan pengangkatan dari Calon PNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penyuluh Narkoba Ahli Pertama.
2. Pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh Narkoba; dan
 - d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

Contoh:

Sdr. Andi Suhartono, SH NIP. 19880209 200903 1 007, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2015 dan selanjutnya mengikuti dan lulus diklat fungsional Penyuluh Narkoba pada tanggal 1 Juli 2015.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2017 yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

4. Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan formasi jabatan Penyuluh Narkoba jenjang Ahli Pertama sesuai yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Penyuluh Narkoba;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh Narkoba;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Narkoba paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
2. Pengalaman di bidang Penyuluhan Narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Imam Arifin, SH NIP. 19680905 199103 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kabid Pencegahan dan Dayamas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), pada waktu menduduki jabatannya, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba selama 1 (satu) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Kabag Umum BNNP, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Kabid Pencegahan dan Dayamas BNNP, pada waktu menduduki jabatan ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Imam Arifin, SH memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Narkoba 2 (dua) tahun yakni selama menduduki Kabid Pencegahan dan Dayamas BNNP.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. Oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdr. Siti Riana, SH NIP. 19650408 199203 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pelaksana Bintek di Bidang Pencegahan Sie Pendidikan Subdit Masyarakat dan Pendidikan Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2014 dan penetapan keputusannya paling lambat akhir bulan Maret 2015, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1965.

4. Penetapan jenjang jabatan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Zulkifli, SH NIP. 19760606 200604 1 001, pangkat Penata golongan ruang III/c, jabatan Kasi Pencegahan dan Dayamas BNNP, akan diangkat dalam jabatan Penyuluh Narkoba. Sebelum diangkat dalam jabatan Penyuluh Narkoba, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan

golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Dalam hal demikian, Sdr. Zulkifli, SH harus mengikuti uji kompetensi Penyuluh Narkoba jenjang jabatan Ahli Muda.

5. Penentuan kelulusan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan membandingkan antara hasil uji kompetensi yang diperoleh PNS yang bersangkutan dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
6. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

X. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Penyuluh Narkoba diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Narkoba.
2. Keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Penyuluh Narkoba yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

2. Penyuluh Narkoba yang diberhentikan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
3. Penyuluh Narkoba yang diberhentikan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
4. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama dan Ahli Muda yang diberhentikan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
5. Penyuluh Narkoba Ahli Madya dan Ahli Utama yang diberhentikan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba apabila berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
6. Penyuluh Narkoba yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba apabila telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat, golongan ruang terakhir yang dimilikinya.

Contoh:

Sdr. Ahmad Karim, SH, NIP. 19760306 199904 1 001, Penyuluh Narkoba Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2013.

Yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan Penyuluh Narkoba Ahli Muda dan diangkat menjadi Kasubdit Ketenagakerjaan Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan

BNN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015. Kemudian yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang terakhir yang dimiliki.

Mengingat Sdr. Ahmad Karim, SH menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Penyuluh Narkoba jenjang Ahli Madya.

7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Yogi Setiadi, SH, NIP. 19600707 198503 1 001, Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/b, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Narkoba Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Kasubdit Ketenagakerjaan Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, maka usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2017.

8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

XI. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang kajian dan penyuluhan narkoba berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Narkoba paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Penyuluhan Narkoba;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penyuluh Narkoba Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Penyuluh Narkoba Ahli Madya dan Ahli Utama.
2. Untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian/*inpassing*, PNS yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Penyuluhan Narkoba sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Didi Firmansyah, SH, NIP. 19640306 199104 1 001, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, jabatan Kasubdit Ketenagakerjaan Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

Sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba melalui penyesuaian/*inpassing*, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Mengingat Sdr. Didi Firmansyah, SH, menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan

- lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba jenjang Ahli Madya.
3. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
 4. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 5. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
 6. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal **31 Oktober 2017**.

XII. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN 1

PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

CONTOH:

SURAT PENYAMPAIAN
HASIL PENILAIAN
KINERJA DARI PIMPINAN
UNIT KERJA KEPADA TIM
PENILAI KINERJA
INSTANSI

Kepada Yth.

Ketua Tim Penilai Kinerja

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan hasil penilaian kinerja atas nama-nama Penyuluh Narkoba untuk konversi angka kredit/penetapan angka kredit*), sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	HASIL PENILAIAN KINERJA
1				
2				

3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,

Pimpinan Unit Kerja

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 2

PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH NARKOBA

CONTOH:

KONVERSI ANGKA KREDIT

KONVERSI ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi :

Periode :

PENYULUH NARKOBA YANG DINILAI		
1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Karpeg	:
4	Tempat tanggal lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
7	Jabatan/TMT	:
8	Unit kerja	:
9	Instansi	:
KONVERSI ANGKA KREDIT		
	Hasil Penilaian Kinerja	Angka kredit minimal yang
		Angka kredit yang didapat

ANGKA	SEBUTAN	PROSENTASE	harus dicapai setiap tahun	(kolom 3 x kolom 4)
1	2	3	4	5

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Tim Penilai,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BNN;
2. Kepala BKN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Sekretaris Utama BNN;
5. Deputi Pencegahan BNN;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN;
7. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
8. Penyuluh Narkoba yang bersangkutan; dan
9. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
46 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

CONTOH:

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi :

Periode :

PENYULUH NARKOBA YANG DINILAI					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri Karpeg	:			
4	Tempat tanggal lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:			
7	Jabatan/TMT	:			
8	Unit kerja	:			
9	Instansi	:			
KONVERSI ANGKA KREDIT					
Hasil Penilaian Kinerja				Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap	Angka kredit yang didapat
TAHUN	NILAI	SEBUTAN	PROSENTASE		(kolom 4 x kolom 5)

				tahun	
1	2	3	4	5	6
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat					
Terhitung		mulai		tanggal	
.....					

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Tim Penilai,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BNN;
2. Kepala BKN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Sekretaris Utama BNN;
5. Deputi Pencegahan BNN;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN;
7. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
8. Penyuluh Narkoba yang bersangkutan; dan
9. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
46 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

CONTOH:

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara
..... NIP jabatan
pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penyuluh Narkoba dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat tanggal lahir :
- c. NIP :
- d. Pangkat/golongan ruang/TMT :
.....
- e. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal dinaikkan jabatannya dari Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba jenjang dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar (.....)

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Kepala BKN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Sekretaris Utama BNN;
- 5. Deputi Pencegahan BNN;
- 6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN;
- 7. Kepala Biro Keuangan Settama BNN;
- 8. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba; dan
- 9. Pejabat lain yang dianggap perlu.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

ANAK LAMPIRAN 5

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
46 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

CONTOH:

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
NARKOBA

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan
ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap
untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
Narkoba;
b. bahwa berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetapkan,
perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan
Fungsional Penyuluh Narkoba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Penyuluh Narkoba dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat tanggal lahir :
- c. NIP :
- d. Pangkat/golongan ruang/TMT :
.....
- e. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba jenjang Ahli Pertama.

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Kepala BKN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Sekretaris Utama BNN;
- 5. Deputi Pencegahan BNN;
- 6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN;
- 7. Kepala Biro Keuangan Settama BNN;
- 8. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba; dan
- 9. Pejabat lain yang dianggap perlu.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

ANAK LAMPIRAN 6

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
46 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

CONTOH:

KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH NARKOBA

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong,
Saudara NIP jabatan
pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat
dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Penyuluh Narkoba melalui perpindahan dari
jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat:

- a. Nama :
- b. Tempat tanggal lahir :
- c. NIP :
- d. Jabatan :
- e. Pangkat/golongan ruang/TMT :
.....
- f. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba jenjang

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Kepala BKN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Sekretaris Utama BNN;
- 5. Deputi Pencegahan BNN;
- 6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN;
- 7. Kepala Biro Keuangan Settama BNN;
- 8. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
dan
- 9. Pejabat lain yang dianggap perlu.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
.....
pada tanggal

NIP.

ANAK LAMPIRAN 7

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
46 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

CONTOH:

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
NARKOBA

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Nomor
tanggal perihal usulan pemberhentian sementara
dari Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba karena;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan
sementara dari Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penyuluh Narkoba dibawah ini:

- a. Nama :
-
- b. NIP :
-
- c. Tempat tanggal lahir :
-
- d. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
-
- e. Jabatan :
-
- f. Unit kerja :
-

Terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba jenjang

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Kepala BKN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Sekretaris Utama BNN;
- 5. Deputi Pencegahan BNN;
- 6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN;
- 7. Kepala Biro Keuangan Settama BNN;
- 8. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
- dan
- 9. Pejabat lain yang dianggap perlu.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
46 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
NARKOBA

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : bahwa Saudara NIP
pangkat/golongan ruang jabatan..... telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009;

- 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penyuluh Narkoba dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat tanggal lahir :
- c. NIP :
- d. Pangkat/golongan ruang/TMT :
.....
- e. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba jenjang

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Kepala BKN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Sekretaris Utama BNN;
- 5. Deputi Pencegahan BNN;
- 6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN;
- 7. Kepala Biro Keuangan Settama BNN;
- 8. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
dan
- 9. Pejabat lain yang dianggap perlu.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP. _____

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
46 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

CONTOH

PENYESUAIAN/*INPASSING*



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
NARKOBA
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara
..... NIP jabatan
pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
Peyuluh Narkoba melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : mengangkat:

- a. Nama :
-
- b. Tempat tanggal lahir :
- c. NIP :
-
- d. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
-
- e. Jabatan :
- f. Unit Kerja :
-

Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba jenjang

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Kepala BKN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Sekretaris Utama BNN;
- 5. Deputi Pencegahan BNN;
- 6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN;
- 7. Kepala Biro Keuangan Settama BNN;
- 8. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
- dan
- 9. Pejabat lain yang dianggap perlu.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.